



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Nyoman Sowambawa;
Tempat lahir	: Pangkung Paruk;
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 4 April 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Br. Dsn. Yeh Selem desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng ;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik Kepolisian**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 03 Februari 2020, sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Februari 2020, sampai dengan tanggal 01 April 2020;
3. **Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 April 2020 s/d tanggal 20 April 2020;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 April 2020 s/d tanggal 08 Mei 2020;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 Mei 2020 s/d 07 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 61/Pen.Pid/2020/PN.Sgr tertanggal 09 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2020/PN.Sgr tertanggal 09 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan/ menetapkan :

1. Menyatakan terdakwa **I Nyoman Sowambawa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **KESATU Pertama** Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 108 Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP **Dan Kedua** Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **Dan Ketiga** Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria Warna hijau hitam tanpa plat dan tanpa kunci**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) keping kayu jenis sonokeling diantaranya 23 (dua puluh tiga) keping berbentuk balok dan 2 (dua) keping berbentuk papan
(dipergunakan dalam perkara Ketut Widiassa Alias Widia)
- 1 (satu) unit sensor merk eagle warna putih
(dipergunakan dalam perkara Ketut Sudiana Alias Super)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18.40 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, bersama-sama dengan saksi KETUT SUDANA alias SUPER (berkas perkara terpisah) telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan **“dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ::

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA datang kerumah saksi KETUT SUDANA alias SUPER dan mengajaknya untuk memotong kayu di hutan, kemudian saksi KETUT SUDANA alias SUPER bertanya **“berapa saya dikasi upah?”** dan dijawab oleh terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ya, nanti dihitung harian, kalau dapatnya banyak akan dikasi banyak juga"

akhirnya saksi KETUT SUDANA alias SUPER menyanggupi untuk memotong kayu di hutan. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 18.40 Wita saksi KETUT SUDANA alias SUPER mencari terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA kerumahnya, lalu bersama-sama berangkat ke Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA (SPM Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam tanpa plat), dan saksi KETUT SUDANA alias SUPER dibonceng dengan membawa 1 (satu) unit alat potong mesin sensow, setelah sampai dilokasi (Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng) saksi KETUT SUDANA alias SUPER bertanya kepada terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA dengan mengatakan *"yang mana ditebang?"* kemudian terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menunjukkan 1 (satu) pohon Sonokeling yang masih berdiri dan 1 (satu) pohon Sonokeling yang sudah roboh dan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA memerintahkan saksi KETUT SUDANA alias SUPER untuk membentuk pohon tersebut dalam bentuk balok-balok kayu, lalu saksi KETUT SUDANA alias SUPER menebang pohon Sonokeling yang masih berdiri dengan menggunakan alat potong mesin sensow, selanjutnya saksi KETUT SUDANA alias SUPER memotong-motong pohon Sonokeling hasil tebangannya menjadi berbentuk balok kayu, selanjutnya untuk pohon Sonokeling yang sudah roboh oleh saksi KETUT SUDANA alias SUPER juga memotong-motongnya menjadi berbetuk balok dan sisanya yang tidak bisa dibentuk balok dipotong menjadi bentuk papan, sehingga mereka berhasil mengumpulkan 23 (dua puluh tiga) potong balok kayu Sonokeling dan 2 (dua) potong papan kayu Sonokeling.

- Setelah selesai memotong kayu, lalu saksi KETUT SUDANA alias SUPER meninggalkan lokasi menuju rumahnya dengan berjalan kaki sendirian sedangkan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA mengangkut kayu-kayu

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok dan papan yang sudah terpotong tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motornya satu persatu, dan mengumpulkannya di Kawasan Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung Paruk, Kec.

Seririt Kab. Buleleng, guna dijual kepada saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA;

- Bahwa lokasi penebangan pohon Sonokeling yang berada di Hutan Munduk Limo tersebut setelah dilakukan lacak balak, tonggak 1. berada 08°14'48.2" S; 114°52'42.0" E; Tonggak 2. 08°14'46.5" S; 114°52'43.4" E; Tonggak 3. 08°14'45.1" S; 114°52'43.1" E; merupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/ 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari 2018, dan terdakwa melakukan penebangan pohon tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian berupa PNBP dengan total kerugian sebesar USD 57.45 dan Rp. 10.054.178,72; Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 108 UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Kawasan Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **"dengan sengaja mengangkut,**

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA datang kerumah saksi KETUT SUDANA alias SUPER dan mengajaknya untuk memotong kayu dihutan, kemudian saksi KETUT SUDANA alias SUPER bertanya “berapa saya dikasi upah?” dan dijawab oleh terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA “ya, nanti dihitung harian, kalau dapatnya banyak akan dikasi banyak juga” akhirnya saksi KETUT SUDANA alias SUPER menyanggupi untuk memotong kayu dihutan. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 18.40 Wita saksi KETUT SUDANA alias SUPER mencari terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA kerumahnya, lalu bersama-sama berangkat ke Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA (SPM Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam tanpa plat), dan saksi KETUT SUDANA alias SUPER dibonceng dengan membawa 1 (satu) unit alat potong mesin sensow, setelah sampai dilokasi (Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng) saksi KETUT SUDANA alias SUPER bertanya kepada terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA dengan mengatakan “yang mana ditebang?” kemudian terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menunjukkan 1 (satu) pohon Sonokeling yang masih berdiri dan 1 (satu) pohon Sonokeling yang sudah roboh dan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA memerintahkan saksi KETUT SUDANA alias SUPER untuk membentuk pohon tersebut dalam bentuk balok-balok kayu, lalu saksi KETUT SUDANA alias SUPER menebang pohon Sonokeling yang masih berdiri dengan menggunakan alat potong mesin sensow, selanjutnya saksi KETUT SUDANA alias SUPER memotong-motong pohon Sonokeling hasil

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebangannya menjadi berbentuk balok kayu, selanjutnya untuk pohon Sonokeling yang sudah roboh oleh saksi KETUT SUDANA alias SUPER juga memotong-motongnya menjadi berbetuk balok dan sisanya yang tidak bisa dibentuk balok dipotong menjadi bentuk papan, sehingga mereka berhasil mengumpulkan 23 (dua puluh tiga) potong balok kayu Sonokeling dan 2 (dua) potong papan kayu Sonokeling.

- Setelah selesai memotong kayu, lalu saksi KETUT SUDANA alias SUPER meninggalkan lokasi menuju rumahnya dengan berjalan kaki sendirian sedangkan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA sekitar pukul 20.00 Wita mengangkut kayu-kayu balok dan papan yang sudah terpotong tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motornya satu persatu dari Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng dan mengumpulkannya di Kawasan Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng, guna dijual kepada saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA;
- Bahwa lokasi penebangan pohon Sonokeling yang berada di Hutan Munduk Limo tersebut setelah dilakukan lacak balak, tonggak 1. berada 08°14'48.2" S; 114°52'42.0" E; Tonggak 2. 08°14'46.5" S; 114°52'43.4" E; Tonggak 3. 08°14'45.1" S; 114°52'43.1" E; merupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/ 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari 2018, dan terdakwa melakukan penebangan pohon tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian berupa PNPB dengan total kerugian sebesar USD 57.45 dan Rp. 10.054.178,72;

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18.40 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **“dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA datang kerumah saksi KETUT SUDANA alias SUPER dan mengajaknya untuk memotong kayu dihutan, kemudian saksi KETUT SUDANA alias SUPER bertanya *“berapa saya dikasi upah?”* dan dijawab oleh terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA *“ya, nanti dihitung harian, kalau dapatnya banyak akan dikasi banyak juga”* akhirnya saksi KETUT SUDANA alias SUPER menyanggupi untuk memotong kayu dihutan. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 18.40 Wita saksi KETUT SUDANA alias SUPER mencari terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA kerumahnya, lalu bersama-sama berangkat ke Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA (SPM Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam tanpa plat) sambil membawa 1 (satu) unit alat potong mesin sensow milik terdakwa, setelah sampai dilokasi (Hutan Lindung Munduk Lemo yang

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di di Dsn. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng) saksi KETUT SUDANA alias SUPER bertanya kepada terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA dengan mengatakan “yang mana ditebang?” kemudian terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menunjukkan 1 (satu) pohon Sonokeling yang masih berdiri dan 1 (satu) pohon Sonokeling yang sudah roboh dan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA memerintahkan saksi KETUT SUDANA alias SUPER untuk membentuk pohon tersebut dalam bentuk balok-balok kayu, lalu saksi KETUT SUDANA alias SUPER menebang pohon Sonokeling yang masih berdiri dengan menggunakan alat potong mesin sensow, selanjutnya saksi KETUT SUDANA alias SUPER memotong-motong pohon Sonokeling hasil tebangannya menjadi berbentuk balok kayu, selanjutnya untuk pohon Sonokeling yang sudah roboh oleh saksi KETUT SUDANA alias SUPER juga memotong-motongnya menjadi berbetuk balok dan sisanya yang tidak bisa dibentuk balok dipotong menjadi bentuk papan, sehingga mereka berhasil mengumpulkan 23 (dua puluh tiga) potong balok kayu Sonokeling dan 2 (dua) potong papan kayu Sonokeling.
- Setelah selesai memotong kayu, lalu saksi KETUT SUDANA alias SUPER meninggalkan lokasi menuju rumahnya dengan berjalan kaki sendirian sedangkan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA mengangkut kayu-kayu balok dan papan yang sudah terpotong tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motornya satu persatu, dan mengumpulkannya di Kawasan Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng, guna dijual kepada saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA;
 - Bahwa lokasi penebangan pohon Sonokeling yang berada di Hutan Munduk Limo tersebut setelah dilakukan lacak balak, tonggak 1. berada 08°14'48.2" S; 114°52'42.0" E; Tonggak 2. 08°14'46.5" S; 114°52'43.4" E; Tonggak 3. 08°14'45.1" S; 114°52'43.1" E; merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/ 2018

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari 2018, dan terdakwa membawa alat untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang serta melakukan penebangan pohon tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian berupa PNPB dengan total kerugian sebesar USD 57.45 dan Rp. 10.054.178,72;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 108 UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA pada hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di di Kawasan Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **“dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA datang kerumah saksi KETUT SUDANA alias SUPER dan mengajaknya untuk memotong kayu di hutan, kemudian saksi KETUT SUDANA alias SUPER bertanya *“berapa saya dikasi upah?”* dan dijawab oleh terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA *“ya, nanti dihitung harian, kalau dapatnya banyak akan dikasi banyak juga”* akhirnya saksi KETUT SUDANA alias SUPER menyanggupi untuk memotong kayu di hutan. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 18.40

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita saksi KETUT SUDANA alias SUPER mencari terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA kerumahnya, lalu bersama-sama berangkat ke Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA (SPM Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam tanpa plat), dan saksi KETUT SUDANA alias SUPER dibonceng dengan membawa 1 (satu) unit alat potong mesin sensow, setelah sampai dilokasi (Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng) saksi KETUT SUDANA alias SUPER bertanya kepada terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA dengan mengatakan “yang mana ditebang?” kemudian terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menunjukkan 1 (satu) pohon Sonokeling yang masih berdiri dan 1 (satu) pohon Sonokeling yang sudah roboh dan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA memerintahkan saksi KETUT SUDANA alias SUPER untuk membentuk pohon tersebut dalam bentuk balok-balok kayu, lalu saksi KETUT SUDANA alias SUPER menebang pohon Sonokeling yang masih berdiri dengan menggunakan alat potong mesin sensow, selanjutnya saksi KETUT SUDANA alias SUPER memotong-motong pohon Sonokeling hasil tebangannya menjadi berbentuk balok kayu, selanjutnya untuk pohon Sonokeling yang sudah roboh oleh saksi KETUT SUDANA alias SUPER juga memotong-motongnya menjadi berbetuk balok dan sisanya yang tidak bisa dibentuk balok dipotong menjadi bentuk papan, sehingga mereka berhasil mengumpulkan 23 (dua puluh tiga) potong balok kayu Sonokeling dan 2 (dua) potong papan kayu Sonokeling.

- Setelah selesai memotong kayu, lalu saksi KETUT SUDANA alias SUPER meninggalkan lokasi menuju rumahnya dengan berjalan kaki sendirian sedangkan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA sekitar pukul 20.00 Wita mengangkut kayu-kayu balok dan papan yang sudah terpotong tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motornya satu persatu dari Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selelem Ds.

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng dan mengumpulkannya di Kawasan Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng, guna dijual kepada saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA;
- Bahwa lokasi penebangan pohon Sonokeling yang berada di Hutan Munduk Limo tersebut setelah dilakukan lacak balak, tonggak 1. berada 08°14'48.2" S; 114°52'42.0" E; Tonggak 2. 08°14'46.5" S; 114°52'43.4" E; Tonggak 3. 08°14'45.1" S; 114°52'43.1" E; merupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/ 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari 2018, dan terdakwa melakukan penebangan pohon tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sore hari sekira pukul 15.00 wita terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menjual kayu yang dikumpulkannya itu kepada saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA dengan kesepakatan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA dan menyuruhnya untuk mengambil kayunya yang sudah terkumpul di Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng, namun oleh saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA mengatakan masih terlalu dini atau belum malam, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita kembali terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menelpon saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA untuk mengambil kayunya, lalu sekitar pukul 21.00 wita saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA membawa kendaraan pick up untuk mengangkut kayu yang dikumpulkan oleh terdakwa dan sesampainya di tempat pengumpulan kayu itu (di Pangkung Timaan Dsn. Yeh Selem Desa Pangkung paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng) terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA sudah menunggu, selanjutnya saksi KETUT WIDIASA alias

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIA bersama dengan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menaikkan kayunya ke mobil yang sudah disiapkan, namun baru sekitar 8 (delapan) batang kayu yang dinaikkan tiba-tiba datangnya Perbekel Desa Pangkung Paruk dan Kelian Adat Desa Pangkung Paruk beserta masyarakat lainnya menghentikan perbuatan saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA dan saat itu terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA yang melihat ada aparat desa yang datang langsung kabur, dan belum sempat menerima uang hasil pembayaran dari saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian berupa PNBP dengan total kerugian sebesar USD 57.45 dan Rp. 10.054.178,72;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 108 UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA pada hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di di Kawasan Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **“dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA datang kerumah saksi KETUT SUDANA alias SUPER dan mengajaknya untuk memotong kayu di hutan, kemudian saksi KETUT SUDANA alias SUPER bertanya **“berapa saya dikasi upah?”** dan dijawab oleh terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ya, nanti dihitung harian, kalau dapatnya banyak akan dikasi banyak juga"

akhirnya saksi KETUT SUDANA alias SUPER menyanggapi untuk memotong kayu di hutan. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 18.40 Wita saksi KETUT SUDANA alias SUPER mencari terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA kerumahnya, lalu bersama-sama berangkat ke Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA (SPM Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam tanpa plat), dan saksi KETUT SUDANA alias SUPER dibonceng dengan membawa 1 (satu) unit alat potong mesin sensow, setelah sampai dilokasi (Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng) saksi KETUT SUDANA alias SUPER bertanya kepada terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA dengan mengatakan *"yang mana ditebang?"* kemudian terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menunjukkan 1 (satu) pohon Sonokeling yang masih berdiri dan 1 (satu) pohon Sonokeling yang sudah roboh dan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA memerintahkan saksi KETUT SUDANA alias SUPER untuk membentuk pohon tersebut dalam bentuk balok-balok kayu, lalu saksi KETUT SUDANA alias SUPER menebang pohon Sonokeling yang masih berdiri dengan menggunakan alat potong mesin sensow, selanjutnya saksi KETUT SUDANA alias SUPER memotong-motong pohon Sonokeling hasil tebangannya menjadi berbentuk balok kayu, selanjutnya untuk pohon Sonokeling yang sudah roboh oleh saksi KETUT SUDANA alias SUPER juga memotong-motongnya menjadi berbetuk balok dan sisanya yang tidak bisa dibentuk balok dipotong menjadi bentuk papan, sehingga mereka berhasil mengumpulkan 23 (dua puluh tiga) potong balok kayu Sonokeling dan 2 (dua) potong papan kayu Sonokeling.

- Setelah selesai memotong kayu, lalu saksi KETUT SUDANA alias SUPER meninggalkan lokasi menuju rumahnya dengan berjalan kaki sendirian sedangkan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA sekitar pukul 20.00 Wita

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu-kayu balok dan papan yang sudah terpotong tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motornya satu persatu dari Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng dan mengumpulkannya di Kawasan Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng, guna dijual kepada saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA;

- Bahwa lokasi penebangan pohon Sonokeling yang berada di Hutan Munduk Limo tersebut setelah dilakukan lacak balak, tonggak 1. berada 08°14'48.2" S; 114°52'42.0" E; Tonggak 2. 08°14'46.5" S; 114°52'43.4" E; Tonggak 3. 08°14'45.1" S; 114°52'43.1" E; merupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/ 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari 2018, dan terdakwa melakukan penebangan pohon tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sore hari sekira pukul 15.00 wita terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menjual kayu yang dikumpulkannya itu kepada saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA dengan kesepakatan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA dan menyuruhnya untuk mengambil kayunya yang sudah terkumpul di Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng, namun oleh saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA mengatakan masih terlalu dini atau belum malam, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita kembali terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menelpon saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA untuk mengambil kayunya, lalu sekitar pukul 21.00 wita saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA membawa kendaraan pick up untuk mengangkut kayu yang dikumpulkan oleh terdakwa dan sesampainya di

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pengumpulan kayu itu (di Pangkung Timaan Dsn. Yeh Selem Desa Pangkung paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng) terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA sudah menunggu, selanjutnya saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA bersama dengan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menaikkan kayunya ke mobil yang sudah disiapkan, namun baru sekitar 8 (delapan) batang kayu yang dinaikkan tiba-tiba datanglah Perbekel Desa Pangkung Paruk dan Kelian Adat Desa Pangkung Paruk beserta masyarakat lainnya menghentikan perbuatan saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA dan saat itu terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA yang melihat ada aparat desa yang datang langsung kabur, dan belum sempat menerima uang hasil pembayaran dari saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian berupa PNBP dengan total kerugian sebesar USD 57.45 dan Rp. 10.054.178,72;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA bersama dengan saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA (berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di di Kawasan Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan **“dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan**

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA datang kerumah saksi KETUT SUDANA alias SUPER dan mengajaknya untuk memotong kayu dihutan, kemudian saksi KETUT SUDANA alias SUPER bertanya “*berapa saya dikasi upah?*” dan dijawab oleh terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA “*ya, nanti dihitung harian, kalau dapatnya banyak akan dikasi banyak juga*” akhirnya saksi KETUT SUDANA alias SUPER menyanggupi untuk memotong kayu dihutan. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 18.40 Wita saksi KETUT SUDANA alias SUPER mencari terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA kerumahnya, lalu bersama-sama berangkat ke Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA (SPM Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam tanpa plat), dan saksi KETUT SUDANA alias SUPER dibonceng dengan membawa 1 (satu) unit alat potong mesin sensow, setelah sampai dilokasi (Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng) saksi KETUT SUDANA alias SUPER bertanya kepada terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA dengan mengatakan “*yang mana ditebang?*” kemudian terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menunjukkan 1 (satu) pohon Sonokeling yang masih berdiri dan 1 (satu) pohon Sonokeling yang sudah roboh dan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA memerintahkan saksi KETUT SUDANA alias SUPER untuk membentuk pohon tersebut dalam bentuk balok-balok kayu, lalu saksi KETUT SUDANA alias SUPER menebang pohon Sonokeling yang masih berdiri dengan menggunakan alat potong mesin sensow, selanjutnya saksi KETUT SUDANA alias SUPER memotong-motong pohon Sonokeling hasil tebangannya menjadi berbentuk balok kayu, selanjutnya untuk pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonokeling yang sudah roboh oleh saksi KETUT SUDANA alias SUPER juga memotong-motongnya menjadi berbetuk balok dan sisanya yang tidak bisa dibentuk balok dipotong menjadi bentuk papan, sehingga mereka berhasil mengumpulkan 23 (dua puluh tiga) potong balok kayu Sonokeling dan 2 (dua) potong papan kayu Sonokeling.

- Setelah selesai memotong kayu, lalu saksi KETUT SUDANA alias SUPER meninggalkan lokasi menuju rumahnya dengan berjalan kaki sendirian sedangkan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA sekitar pukul 20.00 Wita mengangkut kayu-kayu balok dan papan yang sudah terpotong tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motornya satu persatu dari Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng dan mengumpulkannya di Kawasan Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng, guna dijual kepada saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA;
- Bahwa lokasi penebangan pohon Sonokeling yang berada di Hutan Munduk Limo tersebut setelah dilakukan lacak balak, tonggak 1. berada 08°14'48.2" S; 114°52'42.0" E; Tonggak 2. 08°14'46.5" S; 114°52'43.4" E; Tonggak 3. 08°14'45.1" S; 114°52'43.1" E; merupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/ 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari 2018, dan terdakwa melakukan penebangan pohon tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sore hari sekira pukul 15.00 wita terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menjual kayu yang dikumpulkannya itu kepada saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA dengan kesepakatan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA dan menyuruhnya untuk mengambil kayunya yang sudah terkumpul

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng, namun oleh saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA mengatakan masih terlalu dini atau belum malam, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita kembali terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menelpon saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA untuk mengambil kayunya, lalu sekitar pukul 21.00 wita saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA membawa kendaraan pick up untuk mengangkut kayu yang dikumpulkan oleh terdakwa dan sesampainya di tempat pengumpulan kayu itu (di Pangkung Timaan Dsn. Yeh Selem Desa Pangkung paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng) terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA sudah menunggu, selanjutnya saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA bersama dengan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menaikkan kayunya ke mobil yang sudah disiapkan, namun baru sekitar 8 (delapan) batang kayu yang dinaikkan tiba-tiba datanglah Perbekel Desa Pangkung Paruk dan Kelian Adat Desa Pangkung Paruk beserta masyarakat lainnya menghentikan perbuatan saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA dan saat itu terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA yang melihat ada aparat desa yang datang langsung kabur, dan belum sempat menerima uang hasil pembayaran dari saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA.

- Bahwa saat Terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA bersama dengan saksi KETUT WIDIASA alias WIDIA (berkas perkara terpisah) mengangkut kayu Sonokeling ke atas mobil Pick Up, mereka tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian berupa PNBP dengan total kerugian sebesar USD 57.45 dan Rp. 10.054.178,72;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi KETUT SUDIARSANA, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melaporkan adanya dugaan mengumpulkan kayu dan mengangkut kayu yang berasal dari Hutan Lindung Munduk Lemo;
- Bahwa yang mengumpulkan kayu dari Hutan Lindung Munduk Lemo tersebut adalah Sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA;
- Bahwa sdr, I KETUT WIDIASA alias WIDIA telah mengumpulkan kayu dari Hutan Lindung Munduk Lemo Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Dsn. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun Lebah Mantung Desa Pangkung paruk bahwa ada seseorang yang diduga sebagai pengepul kayu dan siap untuk diangkut yang berasal dari Hutan Lindung Munduk Lemo yang terletak di Dusun Yeh Selem Desa Pangkung paruk dimana seseorang tersebut sebelumnya diduga melakukan penebangan secara tidak sah (illegal) kemudian dari informasi tersebut sekitar pukul 21.30 wita saksi bersama beberapa warga dan saksi yang telah disebutkan diatas melakukan pengecekan dan benar ditemukan warga atas nama sdr. KETUT WIDIA sedang berada di tempat pengumpulan kayu dimana sebagiannya sudah dinaikkan ke kendaraan jenis pick up merk Suzuki Futura warna hitam No. Pol DK 1399 HE dan sebagiannya masih dibawah tempat pengumpulan kayu, selanjutnya sekitar 20 menit kemudian datanglah sdr KADEK ASTRWAN alias GEMBUL membawa sepeda motor merk Yamaha scopy warna hitam setelah sampai di lokasi saksi berbicara kepada sdr. KADEK ASTRWAN
"Kenapa sih ini, sudah saya bilang jangan mengambil kayu lagi di Hutan"

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



kemudian dijawab oleh Kadek astrawan alias Gembul" saya sudah tidak mengambil kayu lagi" selanjutnya di jawab oleh sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA yang berkata "saya tidak dapat diberitahu oleh anak saya" selanjutnya atas inisiatif sdr. KETUT WIDIASA diturunkanlah kayu yang sudah berada diatas mobil pick up itu bersama anaknya sdr. KADEK ASTRAWAN alias GEMBUL setelah diturunkan, mobil yang saksi gunakan untuk menghadang didorong oleh saksi KADEK ASTRAWAN (alias gembul) yang kemudian sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA melarikan diri dengan membawa mobil Pick Up tersebut dan diikuti oleh saksi KADEK ASTRAWAN (alias gembul) dengan menaiki motornya yang dibawa atas adanya kejadian tersebut saksi sebagai perbekel Desa Pangkung paruk mewakili pemerintah melaporkannya ke Polres Buleleng guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tempat yang digunakan untuk pengumpulan kayu yang diduga dari hutan tersebut sudah diluar kawasan hutan lindung, berupa pangkung timaan atau kali/sungai kecil;
- Bahwa semua kayunya berjenis kayu sonokeling;
- Bahwa letak hutan lindung yang diduga diambil kayunya oleh sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA yaitu Hutan Lindung Munduk Lemo - Dsn. Yeh Seleh Desa Pangkung paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa kayu yang diduga dari hutan lindung tersebut ditebang dan diangkut oleh orang lain yang diduga atas perintahnya sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA dimana informasi ini saksi dapatkan dari masyarakat sekitar, kemudian setelah dilakukan penebangan oleh orang suruhannya sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA tersebut, lalu kayu diangkut oleh orang suruhannya juga dibawa ketempat penampungan yang telah ditentukan oleh sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA;
- Bahwa pada saat saksi tiba dengan warga di tempat penampungan tersebut kayunya sudah berbentuk kayu olahan/berbentuk balok yang diduga sudah diolah di hutan setelah dilakukan penebangan;
- Bahwa kayu yang berjenis sonokeling yang sudah berbentuk balok itu yang diduga dari hutan lindung munduk lemo yang pada saat itu sdr.



KETUT WIDIASA alias WIDIA sudah menaikkan ke mobilnya tidak

memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan tersebut yaitu :
 - 25 (dua puluh lima) batang kayu jenis sonokeling (diantaranya 23 batang berbentuk balok dan 2 batang berbentuk papan);
 - 5 (lima) unit Sepeda Motor diantaranya merk Suzuki dan Yamaha; dimana semuanya itu ditemukan di tempat penampungan kayu di Dsn.

Yeh Selem Desa Pangkung paruk.

- Bahwa saat saksi KADEK ASTRAWAN (alias gembul) datang membantu sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA, saat itu datangnya tiba-tiba saja, karena sebelumnya saksi hanya melihat sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA saja yang ada di lokasi penimbunan tersebut;

- Bahwa mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam No. Pol DK 1399

HE, dibawa kabur oleh sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA;

- Bahwa pada saat saksi sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama tim dari Desa Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng tidak ada orang lain selain KETUT WIDIASA ALIAS WIDIA yang saksi lihat dilokasi;

- Bahwa pada saat saksi tiba di Tempat Kejadian perkara (TKP) Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Dsn. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng, saksi tidak ada melihat keberadaan terdakwa NYOMAN SOWAMBAWA dan sdr. KETUT SUDANA ALIAS SUPER;

- Bahwa pada saat saksi dan tim dari Desa Pangkung Paruk tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP), saksi melihat ada 5 (lima) sepeda motor yang berjejer dibelakang mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam, dan saat itu tidak ada orang yang dekat dengan sepeda motor tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang membawa kelima sepeda motor tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik kelima sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat 5 (lima) sepeda motor tersebut digunakan, namun dilihat dari bentuk ke lima sepeda motor tersebut dapat saya perkirakan bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mengangkut kayu;

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi MADE MERTA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 21.30 Wita di Bjr. Dns. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi ditemukannya kayu hasil hutan Negara tersebut diantaranya bersama-sama dengan Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) sebagai pemimpin, Saksi PUTU ASTRAWAN dan Saksi GEDE ARSA WIJAYA;
- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 19.30 Wita saksi ditelpon oleh Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (Kepala Desa Pangkung Paruk) diminta untuk berkumpul dirumahnya karena ada pencurian kayu, sesampainya dirumah Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE disampaikan bahwa ada laporan masyarakat adanya kayu hutan yang turun, kemudian atas usul Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE sepakat untuk mendatangi lokasi pengambilan kayu, lalu sekitar jam 21.00 Wita rombongan dipimpin Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) berangkat kelokasi menggunakan mobil sedangkan saksi menggunakan sepeda motor dan sekitar jam 21.30 Wita sampai dilokasi;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi sudah melihat beberapa potong kayu sonokeling dan melihat teman-teman disana, menurut mereka kayu tersebut diturunkan oleh sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk mencari signal HP, lalu bersama Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE mencari signal, setelah itu ia menelpon Kapolsek;
- Bahwa tempat ditemukan kayu tersebut adalah jalan desa yang merupakan akses keluar masuk hutan negara yang terletak di Dusun Yeh Selelem Desa Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang ditemukan tersebut adalah jenis kayu sonokeling dan bentuknya berupa potongan balok dan potongan papan;
- Bahwa jumlah kayu sonokeling tersebut adalah 25 (duapuluh lima) potong dengan rincian yaitu 23 (duapuluh tiga) potong balok dan 2 (dua) potong papan;
- Bahwa 25 (duapuluh lima) potong kayu sonokeling dengan rincian yaitu 23 (duapuluh tiga) potong balok dan 2 (dua) potong papan tersebut merupakan hasil tebangan kayu sonokeling yang ada di hutan lindung Munduk Lemo yang ada di Bjr. Dns. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kayu tersebut;
- Bahwa memang benar kayu-kayu yang ditemukan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa pada saat saksi tiba di Tempat Kejadian perkara (TKP) saksi tidak ada melihat keberadaan terdakwa NYOMAN SOWAMBAWA dan sdr. KETUT SUDANA alias SUPER;
- Bahwa pada saat saksi dan tim dari Desa Pangkung Paruk tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi melihat ada 5 (lima) sepeda motor, saksi tidak tahu siapa yang membawa kelima sepeda motor tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat 5 (lima) sepeda motor tersebut digunakan, namun dilihat dari bentuk ke lima sepeda motor tersebut dapat saksi perkirakan bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mengangkut kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi GEDE ARSA WIJAYA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 21.30 Wita di Bjr. Dns. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi ditemukannya kayu hasil hutan Negara tersebut diantaranya bersama-sama dengan Sdr. KETUT SUDIARSANA,

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) sebagai pemimpin, dan Kepala

Banjar Dinas Laba Nangga an. PUTU ASTRAWAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 19.30 Wita saya ditelpon oleh Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (Kepala Desa Pangkung Paruk) diminta untuk berkumpul dirumah Pak Kepala Desa, sesampainya dirumah pak Kepala Desa disampaikan bahwa ada laporan masyarakat adanya kayu hutan yang turun, kemudian atas usul pak Kepala Desa sepakat untuk mendatangi lokasi pengambilan kayu, lalu sekitar jam 21.00 Wita rombongan dipimpin Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) berangkat kelokasi dan sekitar jam 21.30 Wita sampai dilokasi;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi melihat adanya 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam yang berisi kayu, dan ada beberapa yang masih dibawah dan disebelah timur mobil berdiri orang yang saya kenal bernama sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA, kemudian PAK WIDIA mendekati Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) dan tiba-tiba saksi melihat keberadaan saksi KADEK ASTRAWAN alias GEMBUL (anaknya PAK WIDIA), lalu Pak WIDIA meminta kepada Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) agar diselesaikan ditempat saja dan meminta kayu tersebut adalah barang temuan, namun Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) menjawab "karena ini laporan masyarakat, kalau saya tidak menindaklanjuti maka seolah-olah bekerja sama, masalah ini akan saya lanjutkan", mendengar jawaban Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) lalu sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA marah dan sambil teriak-teriak menurunkan kayu yang ada diatas mobilnya bersama-sama dengan anaknya (saksi KADEK ASTRAWAN alias gembul).
- Bahwa setelah mereka selesai menurunkan kayu dari atas mobilnya lalu sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA berniat meninggalkan lokasi namun terhadalang oleh mobil milik Desa, setelah itu saksi KADEK ASTRAWAN

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alias gembul) naik kedalam mobil Desa dan dengan cara menetralkan mesin, saksi KADEK ASTRAWAN (alias gembul) menggerakkan mobil Desa kepinggir kanan sehingga sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA dapat jalan untuk mobilnya meninggalkan lokasi, setelah itu saksi KADEK ASTRAWAN (alias gembul) menyusul meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya.

- Bahwa kayu yang ditemukan tersebut adalah jenis kayu sonokeling dan bentuknya berupa potongan balok dan potongan papan;
- Bahwa jumlah kayu sonokeling tersebut adalah 25 (duapuluh lima) potong dengan rincian yaitu 23 (duapuluh tiga) potong balok dan 2 (dua) potong papan.
- Bahwa 25 (duapuluh lima) potong kayu sonokeling dengan rincian yaitu 23 (duapuluh tiga) potong balok dan 2 (dua) potong papan tersebut merupakan hasil tebangan kayu sonokeling yang ada di hutan lindung Munduk Lemo yang ada di Bjr. Dns. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kayu tersebut namun saat saksi dan rombongan lain tiba di lokasi yang ada disebelah mobil tempat kayu-kayu tersebut adalah sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA dan pemilik mobil tersebut adalah sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan KETUT WIDIASA alias WIDIA yang mana merupakan warga Bjr. Dns. Lebah Mantung Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng.
- Bahwa memang benar 25 (dua puluh lima) keping kayu jenis sonokeling diantaranya 23 (dua puluh tiga) keping berbentuk balok dan 2 (dua) keping berbentuk papan yang saya lihat ada di lokasi dan diturunkan oleh pak WIDIA dan anaknya (an. GEMBUL).
- Bahwa memang benar orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa dengan identitas nama KETUT WIDIASA ALIAS WIDIA;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) hanya KETUT WIDIASA ALIAS WIDIA, tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat saksi tiba di Tempat Kejadian perkara (TKP) saksi tidak ada melihat keberadaan terdakwa NYOMAN SOWAMBAWA dan sdr. KETUT SUDANA alias SUPER;

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi dan tim dari Desa Pangkung Paruk tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi melihat ada 5 (lima) sepeda motor yang berjejer dibelakang mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam, dan saat itu tidak ada orang yang dekat dengan sepeda motor tersebut, saksi tidak tahu siapa yang membawa kelima sepeda motor tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat 5 (lima) sepeda motor tersebut digunakan, namun dilihat dari bentuk ke lima sepeda motor tersebut dapat saksi perkirakan bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mengangkut kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi PUTU ASTRAWAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 21.30 Wita di Bjr. Dns. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi ditemukannya kayu hasil hutan Negara tersebut diantaranya bersama-sama dengan Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) sebagai pemimpin, dan Saksi GEDE ARSA WIJAYA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 19.30 Wita saksi ditelpon oleh Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (Kepala Desa Pangkung Paruk) diminta untuk berkumpul dirumahnya karena ada pencurian kayu, sesampainya dirumah Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE disampaikan bahwa ada laporan masyarakat adanya kayu hutan yang turun, kemudian atas usul Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE sepakat untuk mendatangi lokasi pengambilan kayu, lalu sekitar jam 21.00 Wita rombongan dipimpin Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) berangkat kelokasi dan sekitar jam 21.30 Wita sampai dilokasi.

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat adanya 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam yang berisi kayu, dan ada beberapa yang masih dibawah dan disebelah timur mobil berdiri orang yang saksi kenal bernama sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA, kemudian PAK WIDIA mendekati Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) dan tiba-tiba saksi melihat kedatangan saksi KADEK ASTRAWAN alias GEMBUL (anaknya PAK WIDIA) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, kemudian Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE mendekati sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA dan berkata “sube orahin koje ngalih kayu, kan sube keorahin panake” (sudah dikasi tahu jangan cari kayu, kan sudah saya kasi tahu anaknya), lalu sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA menjawab : “pak mekel sube keajak gradag grudug, de sube lanjutange” (pak kepala desa sudah teman akrab dari dulu, jangan sudah dilanjutkan) seraya sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA meminta kepada Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) agar diselesaikan ditempat saja dan meminta kayu tersebut adalah barang temuan, namun Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) menjawab “karena ini laporan masyarakat, kalau saya tidak menindaklanjuti maka seolah-olah bekerja sama, masalah ini akan saya lanjutkan”, mendengar jawaban Sdr. KETUT SUDIARSANA, SE (perbekel Desa Pangkung Paruk) lalu sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA marah dan sambil teriak-teriak menurunkan kayu yang ada diatas mobilnya bersama-sama dengan anaknya (saksi KADEK ASTRAWAN alias gembul).
- Bahwa setelah mereka selesai menurunkan kayu dari atas mobilnya lalu sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA berniat meninggalkan lokasi namun terhadalang oleh mobil milik Desa, setelah itu saksi KADEK ASTRAWAN (alias gembul) naik kedalam mobil Desa dan dengan cara menetralkan mesin, saksi KADEK ASTRAWAN (alias gembul) menggerakkan mobil Desa kepinggir kanan sehingga sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA dapat jalan untuk mobilnya meninggalkan lokasi, setelah itu saksi KADEK

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRAWAN (alias gembul) menyusul meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya.

- Bahwa tempat ditemukan kayu tersebut adalah jalan desa yang merupakan akses keluar masuk hutan negara yang terletak di Dusun Yeh Selelem Desa Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa kayu yang ditemukan tersebut adalah jenis kayu sonokeling dan bentuknya berupa potongan balok dan potongan papan;
- Bahwa jumlah kayu sonokeling tersebut adalah 25 (duapuluh lima) potong dengan rincian yaitu 23 (duapuluh tiga) potong balok dan 2 (dua) potong papan.
- Bahwa 25 (duapuluh lima) potong kayu sonokeling dengan rincian yaitu 23 (duapuluh tiga) potong balok dan 2 (dua) potong papan tersebut merupakan hasil tebangan kayu sonokeling yang ada di hutan lindung Munduk Lemo yang ada di Bjr. Dns. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kayu tersebut namun saat saksi dan rombongan lain tiba di lokasi yang ada di sebelah mobil tempat kayu-kayu tersebut adalah sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA dan pemilik mobil tersebut adalah sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan KETUT WIDIASA alias WIDIA yang mana merupakan warga Bjr. Dns. Lebah Mantung Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng.
- Bahwa memang benar 25 (dua puluh lima) keping kayu jenis sonokeling diantaranya 23 (dua puluh tiga) keping berbentuk balok dan 2 (dua) keping berbentuk papan yang saya lihat ada di lokasi dan diturunkan oleh pak WIDIA dan anaknya (an. GEMBUL).
- Bahwa yang saksi lihat pada saat tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) hanya KETUT WIDIASA ALIAS WIDIA, tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat saya tiba di Tempat Kejadian perkara (TKP) saksi tidak ada melihat keberadaan terdakwa NYOMAN SOWAMBAWA dan sdr. KETUT SUDANA alias SUPER;
- Bahwa pada saat saksi dan tim dari Desa Pangkung Paruk tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi melihat ada 5 (lima) sepeda motor yang berjejer dibelakang mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam, dan

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu tidak ada orang yang dekat dengan sepeda motor tersebut, saksi tidak tahu siapa yang membawa kelima sepeda motor tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat 5 (lima) sepeda motor tersebut digunakan, namun dilihat dari bentuk ke lima sepeda motor tersebut dapat saksi perkirakan bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mengangkut kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi KADEK ASTRAWAN ALIAS GEMBUL** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA yang mana adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa disekitar rumah saksi terdengar ribut-ribut kemudian saksi keluar mengendarai sepeda motor menuju lokasi ribut-ribut tersebut dan mendekati lokasi, lalu saksi dicegat oleh Kepala Desa Pangkung paruk (KETUT SUDIARSANA, SE) dan berkata “sube keorain suud ngalih kayu” (bahasa Indonesia= sudah dikasi tahu jangan mencari kayu), lalu saksi jawab “nggih tiang ampun suud, tiang sing nawang-nawang” (bahasa Indonesia= iya, saya sudah selesai, sayaa tidak tahu menau) setelah itu saksi langsung balik kerumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi ribut-ribut, yang saksi dengar saat itu bahwa ada banyak kendaraan yang lewat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 19.30 Wita di Bjr. Dns. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi kenal Sdr. GEDE ARSA WIJAYA, Sdr. PUTU ASTRAWAN dan Sdr. MADE MERTA namun tidak ada hubungan keluarga, yang mana saksi dengan Sdr. GEDE ARSA WIJAYA, Sdr. PUTU ASTRAWAN dan Sdr. MADE MERTA sama-sama dari Desa Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



- Bahwa saksi pernah menurunkan kayu sonokeling bersama bapak saksi (Sdr. KETUT WIDIASA alias WIDIA)
- Bahwa saksi ada melihat kayu disekitar lokasi ribut-ribut tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi LUH SEMIASIH** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA yang mana dia adalah suami saksi sedangkan sdr. KETUT SUDANA alias SUPER yang merupakan tetangga dirumah dan teman suami saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sdr. KETUT SUDANA alias SUPER pernah mencari suami saksi pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 18.30 wita dirumah saksi sendiri di Br. Dns. Yeh selem Desa Pangkung paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa yang saksi dengar dari suami (terdakwa) kalau sdr. KETUT SUDANA alias SUPER akan diajak ke hutan lindung untuk melakukan penebangan kayu di Hutan Lindung Munduk Lemo yang masih terletak di Br. Dns. Yeh Selem Desa Pangkung Paruk;
- Bahwa terdakwa dengan sdr. KETUT SUDANA alias SUPER berangkat dari rumah sekitar pukul 18.40 wita dengan membawa alat senso warna merah putih namun merknya saksi lupa dimana terdakwa membonceng sdr. KETUT SUDANA alias SUPER menggunakan sepeda motor merk Suzuki satria tidak ada nomor platnya;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wita saksi pergi ke hutan Munduk Lemo tersebut untuk bersembahyang dan sesampainya di tengah hutan saksi melihat ada kayu yang telah tumbang satu pohon;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi suami saksi (terdakwa) yang pada saat itu berada di Denpasar, kemudian sekitar pukul 14.00 wita terdakwa datang kerumah dan pada saat itu terdakwa langsung pergi ke hutan untuk melihat kayu yang sudah saksi informasikan tersebut.

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat sekitar pukul 18.30 wita datanglah sdr KETUT SUDANA alias SUPER yang akan diajak ke hutan oleh terdakwa untuk menebang pohon sonokeling tersebut selanjutnya sekitar pukul 18.40 wita dari rumah saksi dengan membawa alat senso warna merah putih namun merknya saksi lupa dimana terdakwa membonceng sdr. KETUT SUDANA alias SUPER menggunakan sepeda motor merk Suzuki satria tidak ada nomor platnya
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kayu yang ditebang;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa yang menebang dan siapa yang mengangkut kayu tersebut, namun yang jelas suami saksi (terdakwa) tidak bisa menebang dengan senso dan setahu saksi yang melakukan penebangan sdr. KETUT SUDANA alias SUPER dan yang mengangkutnya terdakwa sendiri dengan menggunakan motornya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **Saksi NYOMAN SUMENDRA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor UPTD KPH Bali utara jln. Ratna No. 1 Singaraja, jabatan saksi sebagai Kepala Satuan Tugas Polisi Kehutanan sejak 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala satuan Tugas Polisi Kehutanan yaitu Melakukan pengawasan dan pengamanan hutan diseluruh wilayah KPH Bali utara;
- Bahwa Hutan Lindung Munduk Limo yang berlokasi di Br. Dns. Yeh selem Desa Pangkung paruk Kec. Seririt kab. Buleleng termasuk dalam pengawasan dan pengamanan saksi karena termasuk didalam kawasan hutan KPH Bali utara;
- Bahwa memang benar sebelum adanya kejadian dimaksud saksi selaku Kepala Polhut sudah mengetahui adanya indikasi terhadap pelaku yang mengangkut kayu dari hutan lindung, atas adanya informasi tersebut saksi sudah perintahkan Ka RPH (Kepala Resort Pengelolaan Hutan)

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah seririt untuk melaksanakan Patroli secara rutin, kemudian hasil

pelaksanaannya dilaporkan ke UPTD KPH Bali utara;

- Bahwa setelah diadakan operasi beberapa kali belum bisa menemukan

pelaku, hanya tonggak-tonggak kayu saja yang ditemukan dilapangan,

selanjutnya terjadilah pada tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30

wita penindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangkung Paruk

bersama warga lainnya dan saksi juga memerintahkan Ka RPH seririt

untuk datang ke TKP juga dan hasilnya juga telah dilaporkan kembali ke

UPTD KPH Bali utara;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ketut Widiasta alias Widia, dan

terdakwa I Nyoman Sowambawa, dimana keduanya merupakan anggota

kelompok tani hutan yang sering di lakukan pembinaan dan penyuluhan

oleh KPH Bali Utara namun tidak ada hubungan keluarga maupun kerja,

sedangkan dengan sdr. Ketut Sudana alias Super saksi tidak kenal;

- Bahwa secara jadwal rutin penyuluhan tidak ada namun hanya musim

tertentu saja misalnya pada saat musim hujan yang perlu dilakukan

penanaman pohon maka akan dilaksanakan penyuluhan;

- Bahwa terkait kelompok tani hutan yang berada di Desa Pangkung

Paruk termasuk didalamnya 2 (dua) orang tersebut merupakan ikut dalam

kelompok tani hutan diatas terakhir dilakukan pembinaan pada bulan

Desember 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

8. Saksi KETUT SUDANA alias SUPER pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA yang

mana saya dapat disuruh oleh terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA

untuk memotong kayu sonokeling yang ada di hutan lindung.

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA untuk

memotong kayu sonokeling pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020

sore hari sekitar pukul 17.00 Wita di hutan lindung Munduk Lemo yang

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Bjr. Dns. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab.

Buleleng.

- Bahwa awalnya terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA datang kerumah saksi dan mengajak saksi memotong kayu dihutan, kemudian saksi jawab *"berapa saya dikasi upah?"* dan dijawab oleh terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA *"ya, nanti dihitung harian, kalau dapatnya banyak akan dikasi banyak juga"* akhirnya saksi mau;
- Bahwa setelah saksi menyanggupi untuk memotong kayu dihutan lalu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sore hari sekitar pukul 18.40 Wita saksi mencari terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA kerumahnya, lalu bersama-sama berangkat ke Hutan Lindung Munduk Lemo dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA SPM Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam, dan saksi dibonceng dengan membawa alat potong mesin sensow, setelah sampai dilokasi saksi bertanya kepada terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA *"yang mana ditebang?"* kemudian terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menunjukkan 1 (satu) pohon yang masih berdiri dan 1 (satu) pohon yang sudah roboh;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk membentuknya dalam bentuk balok-balok kayu, lalu saksi menebang pohon yang masih berdiri lalu saksi potong-potong menjadi berbentuk balok sedangkan pohon yang sudah roboh saksi potong-potong menjadi berbetuk balok dan sisanya yang tidak bisa dibentuk balok dipotong menjadi bentuk papan, saksi menebang dan memotong kayu sonokeling tersebut menggunakan mesin sensow milik saksi. -
- Bahwa setelah selesai pekerjaan saksi memotong kayu, lalu saksi meninggalkan lokasi menuju rumah saksi dengan berjalan kaki sendirian sedangkan terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA saksi lihat mengangkut kayu-kayu yang sudah saksi potong seorang diri dengan menggunakan sepeda motornya satu persatu, namun saksi tidak tahu kapan terdakwa selesai mengangkut kayu tersebut;

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu yang saksi tebang kemudian dipotong-potong tersebut tersebut adalah jenis kayu sonokeling dan bentuknya berupa potongan balok dan potongan papan.
- Bahwa jumlah kayu sonokeling yang saksi potong tersebut yaitu 23 (duapuluh tiga) potong balok dan 2 (dua) potong papan.
- Bahwa 23 (duapuluh tiga) potong balok dan 2 (dua) potong papan kayu sonokeling tersebut adalah kayu sonokeling yang ada di hutan lindung Munduk Lemo yang ada di Bjr. Dns. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng.
- Bahwa setahu saksi kayu tersebut nantinya akan dijual oleh Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membeli kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kayu tersebut dikumpulkan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi pemotongan kayu adalah Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa saksi baru pertama kali memotong kayu di Munduk Lemo;
- Bahwa saksi belum menerima upah memotong kayu sonokeling dari terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA.
- Bahwa saksi menebang, memotong kayu sonokeling di hutan lindung Munduk Lemo tidak ada ijin dari instansi terkait.
- Bahwa saksi tidak tahu mau dibawa kemana kayu-kayu tersebut oleh terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA, saksi hanya menebang kemudian memotong-motong menjadi balok dan papan setelah itu saksi pulang.
- Bahwa saksi diminta untuk memotong menjadi 25 batang diantaranya 23 bentuk balok dan 2 keping bentuk papan dari 3 pohon, kemudian tinggi pohon jenis sonokeling kira-kira tingginya 10 meter dan dengan diameter 50 cm;
- Bahwa saksi akan diberikan upah untuk menebang dan memotong tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu saksi belum menerimanya dari terdakwa I Nyoman Sowambawa;
- Bahwa cara saksi menebang pohon jenis sonokeling tersebut yaitu saksi awalnya menghidupkan mesin sensonya, kemudian saksi arahkan mesin senso tersebut ke kayu sonokeling yang saksi diarahkan untuk ditebang oleh terdakwa Sowambawa, setelah tumbang baru dilakukan



pemotongan dan dibentuk menjadi balok, begitu seterusnya sampai 3 batang pohon kayu jenis sonokeling;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **KETUT WIDIASA alias Widia** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi membeli kayu milik terdakwa I Nyoman Sowambawa namun setelah dikumpulkan di tempat penampungan kayu Perbekel Desa Pangkung paruk;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Nyoman Sowambawa hanya sebatas pada saat mau membeli kayunya saja namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mau membeli kayu milik terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wita dimana kayu yang diangkut oleh terdakwa I Nyoman Sowambawa ditempatkan di Pangkung Timaan Dsn. Yeh Selem Desa Pangkung paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa kayu yang dijual oleh terdakwa I Nyoman Sowambawa tersebut kayu jenis sonokeling yang diperoleh dari Hutan Lindung Munduk Lemo;
- Bahwa jumlah kayu jenis sonokeling yang dijual oleh terdakwa I Nyoman Sowambawa tersebut kepada saksi adalah sudah berbentuk balok dan papan sebanyak 25 (dua puluh lima) keping;
- Bahwa saksi belum menentukan harga dengan terdakwa, berapa harga jual per kubik kayu sonokeling tersebut;
- Bahwa terdakwa I Nyoman Sowambawa membawa kayunya tersebut ke tempat pengumpulan kayu di Pangkung Timaan Dsn. Yeh selem Desa Pangkung paruk yang sudah diluar kawasan jalan hutan, dan kayunya tersebut ditaruh atas kemauan terdakwa I Nyoman Sowambawa, saksi hanya diminta untuk mengambil kayunya ditempat tersebut/tempat yang telah ditentukan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wita saksi di hubungi melalui telpon oleh terdakwa I Nyoman Sowambawa dimana saksi disuruh saat itu juga mengambil kayunya yang sudah mulai dikumpulkan, kemudian saksi katakan masih terlalu

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini atau belum malam, dan saksi akan mengambilnya agak malam,
selanjutnya sekitar pukul 18,30 Wita kembali terdakwa menelpon saksi

untuk mengambil kayunya;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita saksi membawa kendaraan pick up untuk mengangkut kayunya tersebut dan sesampainya di tempat pengumpulan kayu itu (di Pangkung Timaan Dsn. Yeh Selem Desa Pangkung paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng) terdakwa I Nyoman Sowambawa sudah menunggu, selanjutnya saksi dengan terdakwa I Nyoman Sowambawa menaikkan kayunya ke mobil yang sudah disiapkan namun baru sekitar 8 (delapan) batang mereka menaikkan kayunya tiba-tiba datanglah Perbekel Desa Pangkung Paruk dan Kelian Adat Desa Pangkung Paruk beserta sekitar 9 (sembilan) orang lainnya yang saksi tidak tahu namanya melakukan penyetopan menaikkan kayunya sehingga saksi menurunkan kembali kayunya tersebut dan saksi diancam akan dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa selang beberapa saat saksi menurunkan kayu yang ada diatas Pick Up, saksi tidak melihat lagi keberadaan terdakwa I Nyoman Sowambawa;
- Bahwa setelah kayu turun saksi melihat ada celah untuk melarikan diri akhirnya saksi kabur dengan membawa kendaraan pick up yang saksi gunakan untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa tidak ada yang membantu saksi melarikan diri, dan kendaraan tersebut milik saksi sendiri dimana merknya Suzuki Futura warna hitam;
- Bahwa saksi dapat melihat saksi KADEK ASTRAWAN alias GEMBUL di lokasi, namun dalam jarak jauh sekitar 5 meter dan saksi melihat anak saksi hanya menonton saja, disetop oleh Perbekel Desa Pangkung Paruk;
- Bahwa saat terdakwa I Nyoman Sowambawa untuk memiliki, mengangkut, menguasai kayu hutan jenis sonokeling tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa dan menggunakan apa terdakwa I Nyoman Sowambawa dalam mengangkut kayu jenis sonokeling tersebut dari hutan ke tempat pengumpulan kayu di

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkung timaan Dsn. Yeh selem tersebut, karena saksi mendapati

sudah melihat kayu itu telah terkumpul di tempat tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan berupa : 25 (dua puluh lima) keping kayu jenis sonokeling (diantaranya 23 (dua puluh tiga) keping berbentuk balok dan 2 (dua) keping berbentuk papan), serta 1 (satu) unit SPM merk Suzuki satria warna hijau hitam tanpa plat dan kunci, tersebut adalah kayu yang saksi mau angkut dan mau pergunakan sendiri namun sudah terlanjur ditemukan oleh Perbekel Desa Pangkung Paruk, sedangkan sepeda motor yang disebutkan dan yang ditunjukkan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membeli kayu milik terdakwa I Nyoman Sowambawa tersebut seluruhnya dengan kesepakatan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum saksi lakukan pembayaran;
- Bahwa saksi belum melakukan pembayaran terhadap pembelian kayunya dari terdakwa I Nyoman Sowambawa, Karena pada saat saksi menaikkan kayu tersebut ke mobil belum selesai sudah dilakukan penindakan oleh Perangkat Desa Pangkung Paruk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sepeda motor (1 (satu) unit Suzuki shogun 125 warna hitam DK 2192 UV, 1 (satu) unit Suzuki satria 120 warna biru tanpa plat, 1 (satu) unit Suzuki Jet cooled 110 warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit Suzuki satria warna hijau tanpa plat dan 1 (satu) unit Yamaha merk Xeon 125 warna hitam DK 4381 CK) yang berada di tempat saksi mengambil kayu tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di dengar keterangan Ahli atas nama **NYOMAN SUMENDRA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli bekerja di bertugas di RPH (RESORT PENGELOLAAN HUTAN) Sumberkelompok UPT KPH Bali Utara Dinas

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi Bali sejak 1 Maret 2019.

Jabatan Ahli sebagai Kepala Resort Pengelolaan Hutan

Sumberkelompok dan tugas kewenangan Ahli secara spesifik yaitu

Mengurus segala kegiatan pengelolaan hutan diwilayah

Sumberkelompok;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli saat ini dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala UPTD

KPH Bali Utara Nomor :800/55/ UPTD.KPHBALUT.DKLH/ 2020, tanggal

3 Pebruari 2020.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan UU RI. No. 18 Tahun 2013 tentang P3H Hutan adalah Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, Hasil hutan kayu adalah Hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, dan Surat Keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen –dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

- Bahwa pihak Kepolisian Resor Buleleng telah mengamankan kayu jenis sonokeling yang diduga dilakukan penebangan oleh sdr. Ketut Sudana alias Super atas suruhan dari Sdr. I Nyoman Sowambawa dengan menggunakan 1 (satu) unit senso kemudian dari hasil tebangan tersebut di potong menjadi bentuk balok yang kemudian atas perintahnya sdr. I Nyoman Sowambawa dan diangkut sendiri dari hutan oleh sdr. I Nyoman Sowambawa ke tempat pengumpulan kayu di pangkung timaan Dsn.

Yeh selem Desa pangkung paruk;

- Bahwa selanjutnya oleh sdr. I Nyoman Sowambawa dijual oleh sdr. Ketut Widiassa alias Widia namun baru beberapa batang menaikkan kayunya ke mobil yang sudah disiapkan oleh sdr. Ketut Widiassa alias

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widia perangkat desa pangkung paruk datang untuk menyetop kegiatan yang dimaksud diatas dan dapat dijelaskan bahwa kayu yang ditebang tersebut kayu berjenis sonokeling yang ditebang dihutan lindung munduk lemo, saya tidak tahu sebelumnya sedangkan untuk nama-nama yang disebutkan yang saya kenal hanyalah sdr. I Nyoman Sowambawa;

- Bahwa Secara anatomi tidak ada, namun secara kasat mata pada umumnya kayu yang bersal dari hutan memiliki ukuran teras yang lebih besar dan warna kelihatan lebih tua.
- Bahwa memang benar Hutan Munduk Limo tersebut merupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/ 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari 2018.

No.	Jenis Kayu	P (cm)	l (cm)	t (cm)	Jumlah (kpg)	Volume (m ³)	Keterangan
1	Sonokeling	115	30.0	20.0	1	0.0690	
2	Sonokeling	110	26.0	22.0	1	0.0629	
3	Sonokeling	110	27.0	21.0	1	0.0624	
4	Sonokeling	115	30.0	28.0	1	0.0966	
5	Sonokeling	110	28.0	21.0	1	0.0647	
6	Sonokeling	110	23.0	15.5	1	0.0392	
7	Sonokeling	90	30.0	25.0	1	0.0675	
8	Sonokeling	120	30.5	16.0	1	0.0586	
9	Sonokeling	120	22.0	17.5	1	0.0462	
10	Sonokeling	90	22.0	21.5	1	0.0426	
11	Sonokeling	110	27.0	14.0	1	0.0416	
12	Sonokeling	105	26.0	13.0	1	0.0355	
13	Sonokeling	115	23.0	14.5	1	0.0384	
14	Sonokeling	115	13.5	13.5	1	0.0210	
15	Sonokeling	105	13.5	13.5	1	0.0191	
16	Sonokeling	110	27.0	20.0	1	0.0594	
17	Sonokeling	100	24.0	15.5	1	0.0372	
18	Sonokeling	110	39.0	13.0	1	0.0558	
19	Sonokeling	115	26.5	16.0	1	0.0488	
20	Sonokeling	120	27.0	15.0	1	0.0486	
21	Sonokeling	65	26.0	23.0	1	0.0389	
22	Sonokeling	90	16.5	13.5	1	0.0200	
23	Sonokeling	90	26.5	24.0	1	0.0572	
24	Sonokeling	120	21.0	4.0	1	0.0101	
25	Sonokeling	115	28.0	3.0	1	0.0097	
JUMLAH					25	1.1508	



- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa setelah dilakukan lacak balak pada hari yang disebut diatas titik kordinatnya adalah sbb :
 - Tonggak 1. 08°14'48.2" S; 114°52'42.0" E.
 - Tonggak 2. 08°14'46.5" S; 114°52'43.4" E.
 - Tonggak 3. 08°14'45.1" S; 114°52'43.1" E.
- Bahwa berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti sitaan sebanyak 25 (dua puluh lima) keping kayu olahan jenis sonokeling dengan hasil lacak balak yang dilaksanakan pada hari dan tanggal tersebut diatas bersama tim dan pelaku Ahli meyakini bahwa barang bukti tersebut identik dengan tonggak-tonggak yang Ahli temukan di lokasi Hutan Munduk Limo tersebut.
- Bahwa setelah Ahli menghitung secara keseluruhan volume keseluruhan barang bukti fisik kayu yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut, volumenya berjumlah 1,1508 (m³) (satu koma seribu lima ratus delapan meter kubik) berdasarkan hasil pengukuran sebagai berikut :
- Taksiran kerugian Negara berupa PNBP

Taksiran Kerugian Negara berupa

PNBP

1. Dana Reboisasi (DR)	USD	57.45
2. Provisi Sumber Daya Hutan		

(PSDH)	Rp	478,770.42
3. Ganti Rugi Tegakan (GRT)	Rp	4,787,704.15
4. Pengganti Nilai Tegakan (PNT)	Rp	478,770.42

JUMLAH	USD	57.45
	Rp	5,745,244.98

- Bahwa benar wajib membawa surat ijin, dan ijin yang harus dibawa atau dimiliki yaitu Ijin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang diterbitkan Menteri Lingkungan dan Kehutanan.
- Bahwa benar wajib, dimana dokumen yang wajib dibawa atau dimiliki yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) kayu olahan yang diterbitkan oleh Pemegang ijin.
- Bahwa benar wajib membawa atau memegang dokumen dimana dokumennya yang harus dipegang yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) kayu olahan yang diterbitkan oleh Pemegang ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendatangi tempat penebangan pohon atau kayu di hutan lindung munduk limo tersebut yang ditunjukkan langsung oleh sdr. I Nyoman Sowambawa dan Ketut Sudana alias Super dapat Ahli kategorikan bahwa terhadap kawasan hutan itu termasuk 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; dan 50 (lima puluh meter) dari kiri kanan tepi anak sungai; hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) yaitu huruf c dan d UU RI No. 18 tahun 2013, yang berbunyi :

- Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa;
- 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- 50 (lima puluh meter) dari kiri kanan tepi anak sungai;
- 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
- 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa hutan tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang ada diwilayah UPT KPH Bali utara berdasarkan SK 85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari 2018 sehingga semua hutan yang ada diwilayah KPH seprovinsi bali inilah Surat Penetapannya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa perkara Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 wita di Dusun Yeh Selem Desa Pangkung paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng yang dilaporkan oleh sdr. Ketut Sudiarsana, SE (yang merupakan Perbekel Desa Pangkung paruk);

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 wita di tempat pengumpulan kayu yang berlokasi di Dns. Yeh Selem Desa pangkung paruk tersebut terdakwa berada disana, Yang mengumpulkan kayu tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa berada dipengumpulan kayu itu karena terdakwa menjualnya ke sdr. Ketut Widia, dengan alamat Dusun Lebah mantung Desa Pangkung paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 05.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sendirian menuju ke Denpasar untuk menengok anak terdakwa yang sakit, sekira pukul 09.00 wita pada saat terdakwa bersama anak terdakwa di Denpasar terdakwa mendapatkan telpon dari istri terdakwa atas nama Luh Semiasih yang pada saat itu pergi ke hutan untuk bersembahyang, dimana istri terdakwa melihat ada kayu yang tumbang sebanyak 2 pohon/batang dan juga melihat kayu yang sudah terpotong-potong menjadi balok, sehingga dilihat 4 (empat) batang pohon oleh istri terdakwa;
- Bahwa mendengar hal itu terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba dirumah dan langsung mengambil motor terdakwa untuk menuju ke hutan dan sesampainya di hutan memang benar terdakwa juga melihat adanya kayu-kayu yang sudah tumbang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali pulang dengan mencari sdr. Ketut Super di Dsn. Yeh Selem Desa Pangkung paruk Kec. Seririt Kab.

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng sekitar pukul 17.00 wita untuk terdakwa ajak memotong pohon yang telah tumbang dan mengambil yang telah terpotong tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat ke hutan dengan sdr. Ketut Super dengan membawa alat pemotong 1 (satu) unit senso milik terdakwa sendiri dengan berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa merk Suzuki satria warna hijau tanpa berisi plat nomor polisi;
- Bahwa sesampainya di hutan tersebut dipotong-potong lah oleh sdr. Ketut Super menjadi berbentuk balok dan terdakwa hanya melakukan pengukuran saja dan terdakwa juga menyuruh menebang 1 pohon yang masih hidup juga;
- Bahwa kemudian setelah memotong menjadi balok terdakwa mengangkutnya satu persatu dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa bawa dan tugasnya sdr. Ketut Super selesai pergi meninggalkan hutan sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita terdakwa selesai mengangkut dari hutan terdakwa pulang kerumah dulu untuk beristirahat, selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi sdr. Ketut Widia untuk membicarakan rencana penjualan kayu tersebut dan kembali diyakinkan sdr. Ketut Widia dikatakan aman, sehingga sekitar pukul 21.00 wita, sdr. Ketut Widia sudah berada di tempat pengumpulan kayu itu di Pangkung Timaan Dsn. Yeh Seleem Desa Pangkung Paruk;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Ketut Widia menaikkan kayu yang sudah terkumpul itu ke mobilnya yang sudah disiapkan oleh sdr. Ketut Widia namun belum selesai menaikkan kayu tersebut masih tersisa sekitar 3 (tiga) batang tiba-tiba datanglah pihak dari Perbekel Desa Pangkung paruk dengan perangkat desa seperti Kelian Desa adat

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkung Paruk, yang berjumlah sekitar 5 orang di hentikanlah kegiatan itu dan terdakwa dengan akan dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa peran terdakwa pada saat itu hanyalah mengarahkan sdr. Ketut Super untuk memotong menjadi bentuk balok dan keesokan harinya terdakwa yang mengangkut sendirian, sedangkan sdr. Ketut Super bertugas memotong kayunya.
- Bahwa setahu Terdakwa nama hutan yang ada kayunya sudah tumbang dan melakukan penebangan dan pemotongan menjadi bentuk balok tersebut yaitu hutan lindung munduk lemo.
- Bahwa kayu berjenis sonokeling dimana kayu yang tumbang 1 pohon itu terdakwa potong menjadi berbentuk balok sedangkan 1 (satu) pohon yang masih hidup ditebang, sisa lagi sudah ada yang terpotong berukuran balok.
- Bahwa pemilik senso warna putih merah itu adalah saksi Ketut Super dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang mengangkut dan menjual kayu hutan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) batang kayu jenis sonokeling diantaranya 23 (dua puluh tiga batang) berbentuk balok dan 2 (dua) batang berbentuk papan, 1 (satu) unit SPM motor Suzuki satria warna hijau hitam, serta 1 (satu) unit senso warna merah putih merk eagle;
- Bahwa yang mengumpulkan kayu tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa menjualnya ke sdr. Ketut Widiasta alias Widia;
- Bahwa terdakwa mengakui kayu jenis sonokeling sebanyak 25 (dua puluh lima) buah berbentuk balok dan papan, yang terdakwa angkut dari hutan ke tempat pengumpulan menggunakan 1 (satu) unit SPM motor Suzuki satria warna hijau hitam;
- Bahwa sepeda motor lainnya yang ditemukan di lokasi terdakwa tidak tahu;

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit senso itu adalah milik I Ketut Super;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria Warna hijau hitam tanpa plat dan tanpa kunci;
- 25 (dua puluh lima) keping kayu jenis sonokeling diantaranya 23 (dua puluh tiga) keping berbentuk balok dan 2 (dua) keping berbentuk papan ;
- 1 (satu) unit sensor merk eagle warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa benar kejadiannya pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 wita di Dusun Yeh Selem Desa Pangkung paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa bener pelapornya adalah saksi Ketut Sudiarsana, SE, Perbekel Desa Pangkung paruk;
- Bahwa bener pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 wita di tempat pengumpulan kayu yang berlokasi di Dns. Yeh Selem Desa Pangkung Paruk, mengumpulkan kayu hendak menjualnya ke sdr. Ketut Widia, dengan alamat Dusun Lebah mantung Desa Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;
- Bahwa bener pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 05.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sendirian menuju ke

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar dan sekira pukul 09.00 wita terdakwa mendapatkan telpon dari istri terdakwa yang bernama Luh Semiasih, mengatakan kepada terdakwa kalau telah melihat ada kayu yang tumbang sebanyak 2 pohon/batang dan juga melihat kayu yang sudah terpotong-potong menjadi balok, sehingga dilihat 4 (empat) batang pohon;

- Bahwa bener mendengar hal itu terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba dirumah dan langsung mengambil motor terdakwa untuk menuju ke hutan dan sesampainya di hutan memang benar terdakwa juga melihat adanya kayu-kayu yang sudah tumbang tersebut;
- Bahwa bener terdakwa mencari sdr. Ketut Super ,untuk terdakwa ajak memotong pohon yang telah tumbang dan mengambil yang telah terpotong tersebut;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 wita terdakwa berangkat ke hutan dengan sdr. Ketut Super dengan membawa alat pemotong 1 (satu) unit senso milik saksi Ketut Super dengan berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa merk Suzuki satria warna hijau;
- Bahwa sesampainya di hutan kayu tersebut dipotong-potong lah oleh sdr. Ketut Super menjadi berbentuk balok dan terdakwa hanya melakukan pengukuran saja;
- Bahwa bener terdakwa juga menyuruh menebang 1 pohon yang masih hidup ;
- Bahwa bener kemudian setelah memotong menjadi balok terdakwa mengangkutnya satu persatu dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa bawa;
- Bahwa bener sdr. Ketut Super selesai pergi meninggalkan hutan sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita terdakwa selesai mengangkut dari hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi sdr. Ketut Widia untuk membicarakan rencana penjualan kayu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa meyakinkan sdr. Ketut Widia bahwa kayu tersebut aman;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wita, sdr. Ketut Widia datang ke tempat pengumpulan kayu itu di Pangkung Timaan Dsn. Yeh Selem Desa Pangkung Paruk dan bersama Terdakwa menaikkan kayu yang sudah terkumpul itu ke mobilnya yang sudah disiapkan oleh sdr. Ketut Widia;
- Bahwa benar belum selesai menaikkan kayu tersebut masih tersisa sekitar 3 (tiga) batang tiba-tiba datanglah pihak dari Perbekel Desa Pangkung paruk dengan perangkat desa seperti Kelian Desa adat Pangkung Paruk, yang berjumlah sekitar 5 orang di hentikanlah kegiatan itu dan terdakwa dengar akan dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar peran terdakwa pada saat itu mengarahkan sdr. Ketut Super untuk memotong menjadi bentuk balok dan kemudian terdakwa yang mengangkut sendirian dan menjualnya kepada Ketut Widia;
- Bahwa benar nama hutan dimana terdakwa melakukan penebangan dan pemotongan menjadi bentuk balok tersebut yaitu hutan lindung munduk lemo.
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Ketut Super memotong 1 pohon sonokeling yang sudah tumbang menjadi berbentuk balok dan menebang 1 (satu) pohon yang masih hidup dan sisa lagi sudah ada yang terpotong berukuran balok.
- Bahwa benar pemilik senso warna putih merah itu adalah saksi Ketut Super dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang mengangkut dan menjual kayu hutan tersebut;

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) batang kayu jenis sonokeling diantaranya 23 (dua puluh tiga batang) berbentuk balok dan 2 (dua) batang berbentuk papan, serta 1 (satu) unit senso warna merah putih merk eagle dan 1 (satu) unit SPM motor Suzuki satria warna hijau hitam;
- Bahwa benar Hutan Munduk Limo tersebut merupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/ 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari 2018;
- Bahwa benar Taksiran kerugian Negara berupa PNPB sebesar **Rp USD 57.45 atau setara Rp. 5,745,244.98;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternative yang dikombinasikan dengan dakwaan kumulatif, yaitu

KESATU :

Pertama : melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 108 Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dan Kedua : melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Dan Ketiga : melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau KEDUA : melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

Atau KETIGA : melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau KEEMPAT : melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pokok dari Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif, maka sebagai konsekwensinya Majelis dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang memiliki kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan memilih mempertimbangkan dakwaan alternative KESATU yang dikombinasikan dengan dakwaan Kumulatif, yang oleh karenanya pula Majelis harus mempertimbangkan semua dakwaan Kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Pertama, dimana telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 108 Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah orang perseorangan atau suatu korporasi sebagai subyek hukum yang dalam perkara a quo merupakan orang perseorangan sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I Nyoman Sowambawa yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum sejak awal persidangan telah menerangkan dirinya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagai identitas yang sama dengan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga oleh karenanya Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat Jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa tersebut mempunyai kualitas sebagai subyek hukum untuk terpenuhinya unsur orang perseorangan, lagi pula Penuntut Umum dalam menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan telah tidak terjadi suatu tindakan error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”

Menimbang, bahwa adanya suatu “kesengajaan” dalam suatu perbuatan selalu ditandai dengan adanya unsur “Niat” dari si pelaku dalam melakukan perbuatannya dan pelaku sadar akan perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang diungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serat barang bukti yang ditunjukkan dan persidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 05.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sendirian menuju ke Denpasar dan sekira pukul 09.00 wita terdakwa mendapatkan telpon dari istri terdakwa yang bernama Luh Semiasih, mengatakan kepada terdakwa kalau telah melihat ada kayu yang tumbang sebanyak 2 pohon/batang dan juga melihat kayu yang sudah terpotong-potong menjadi balok, sehingga dilihat 4 (empat) batang pohon. Bahwa benar mendengar hal itu terdakwa bergegas pulang kerumah dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba dirumah dan langsung mengambil motor terdakwa untuk menuju ke hutan dan sesampainya di hutan memang benar terdakwa juga melihat adanya kayu-kayu yang sudah tumbang tersebut;

Menimbang, bahwa benar hari itu juga, sore hari sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA datang kerumah saksi KETUT SUDANA alias SUPER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan mengajaknya untuk memotong kayu di hutan dan benar kemudian sekitar pukul 18.40 Wita saksi KETUT SUDANA alias SUPER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama-sama terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA berangkat ke Hutan Lindung Munduk Lemo di Dusun Yeh Seleem Desa Pangkung Paruk Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan mengendarai sepeda motor Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam milik terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA, dengan membawa 1 (satu) unit alat potong mesin Chainsew;

Menimbang, bahwa benar setelah sampai di lokasi (Hutan Lindung Munduk Lemo) terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA memerintahkan saksi KETUT SUDANA alias SUPER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menebang 1 (satu) pohon kayu Sonokeling yang masih berdiri dan memotong 1 (satu) pohon Sonokeling yang sudah roboh, untuk dibuat dalam bentuk balok-balok dan papan;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa 2 (dua) batang pohon Sonokeling tersebut oleh saksi

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SUDANA alias SUPER (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah berhasil dibentuk menjadi 23 (dua puluh tiga) potong balok kayu Sonokeling dan 2 (dua) potong papan kayu Sonokeling.

Menimbang, bahwa benar sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa lokasi penebangan pohon Sonokeling yang berada di Hutan Munduk Limo tersebut, setelah dilakukan lacak balak telah diketahui :

- Bahwa tonggak 1. berada 08°14'48.2" S; 114°52'42.0" E;
- Bahwa Tonggak 2. berada 08°14'46.5" S; 114°52'43.4" E;
- Bahwa Tonggak 3. Berada 08°14'45.1" S; 114°52'43.1" E;

Yang mana posisi koordinat tersebut menunjukan sebagai posisi hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/ 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari 2018. Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penebangan pohon di hutan lindung Munduk Lemo tersebut tanpa dilengkapi dengan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dusun Yeh Selem Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Negara telah mengalami kerugian materiil sebesar USD 57.45 dan Rp. **5,745,244.98**;

Menimbang, bahwa demikian unsur ad.2 **Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa unsur ad.3 ini bersifat alternative, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan akan menjadi terpenuhi terpenuhi pula;

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ad.3 ini sering disebut dengan “penyertaan” dimana adanya penyertaan selalu adanya dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan baik dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan dengan perbuatan yang masing-masing berbeda dengan bekerja sama untuk tujuan satu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa benar terdakwa I Nyoman Sowambawa melakukan perbuatannya tidak dilakukan sendirian akan tetapi dengan bersama-sama dengan saksi Ketut Sudana Alias Super (terdakwa dalam penuntutan terpisah).

Menimbang bahwa benar Terdakwa menyiapkan alat potongnya berupa chainsew sedangkan saksi Ketut Sudana Alias Super (terdakwa dalam penuntutan terpisah), melakukan penebangan dan pembentukan balok dan papan atas petunjuk terdakwa, sehingga akhirnya dapat dibentuk menjadi menjadi 23 (dua puluh tiga) potong balok kayu Sonokeling dan 2 (dua) potong papan kayu Sonokeling;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.3 “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Pertama Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Kedua yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Kedua ini sama dengan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Pertama, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam pertimbangan dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Kedua ini, maka dengan terpenuhinya unsur setiap orang dalam dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif Kesatu tersebut, dengan sendirinya unsur setiap orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Kedua ini menjadi telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 1 “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa adanya suatu “kesengajaan” dalam suatu perbuatan pidana selalu ditandai dengan adanya unsur “Niat” dari si pelaku dalam melakukan perbuatannya dan pelaku sadar akan perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di depan persidangan, telah terungkap fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA datang kerumah saksi KETUT SUDANA alias SUPER dan mengajaknya untuk memotong kayu dihutan. Bahwa benar kemudian pada sore harinya sekitar pukul 18.40 Wita saksi KETUT SUDANA alias SUPER mencari terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA kerumahnya, lalu bersama-sama berangkat ke Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selelem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA;

Menimbang, bahwa benar terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA menunjukkan 1 (satu) pohon Sonokeling yang masih berdiri dan 1 (satu) pohon Sonokeling yang sudah roboh dan memerintahkan saksi KETUT SUDANA alias SUPER untuk membentuk pohon tersebut dalam bentuk balok-balok kayu, lalu saksi KETUT SUDANA alias SUPER menebang pohon Sonokeling yang masih berdiri dengan menggunakan alat potong mesin sensow, sehingga mereka berhasil mengumpulkan 23 (dua puluh tiga) potong balok kayu Sonokeling dan 2 (dua) potong papan kayu Sonokeling.

Menimbang, bahwa benar terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA mengangkut kayu-kayu balok dan papan yang sudah terpotong tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motornya satu persatu, dan mengumpulkannya di Kawasan Pangkung Timaan Dsn. Yeh selelem Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt Kab. Buleleng, guna dijual kepada saksi KETUT WIDIASA Alias Widia. Bahwa benar lokasi penebangan pohon Sonokeling yang berada di Hutan Munduk Limo tersebut setelah dilakukan lacak balak, tonggak 1. berada 08°14'48.2" S; 114°52'42.0" E; Tonggak 2. 08°14'46.5" S; 114°52'43.4" E; Tonggak 3. 08°14'45.1" S; 114°52'43.1" E; merupakan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali tanggal 12 Pebruari 2018;

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar terdakwa mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 2“Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Kedua Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Ketiga yang melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Ketiga ini sama dengan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Pertama, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam pertimbangan dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Ketiga ini , maka dengan terpenuhinya unsur setiap orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Pertama tersebut, dengan sendirinya unsur setiap orang dalam dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Ketiga ini menjadi telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 1 “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”,

Menimbang, bahwa adanya suatu “kesengajaan” dalam suatu perbuatan pidana selalu ditandai dengan adanya unsur “Niat” dari si pelaku dalam melakukan perbuatannya dan pelaku sadar akan perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di depan persidangan, telah terungkap fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA datang kerumah saksi KETUT SUDANA alias SUPER dan mengajaknya untuk memotong kayu di hutan dan benar kemudian pada sore harinya sekitar pukul 18.40 Wita saksi KETUT SUDANA alias SUPER mencari terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA kerumahnya, lalu bersama-sama berangkat ke Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA (SPM Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam tanpa plat);

Menimbang, bahwa benar saksi KETUT SUDANA alias SUPER dibonceng dengan membawa **1 (satu) unit alat potong mesin sensow (gergaji mesin)** kedalam kawasan Hutan Lindung Munduk Lemo yang berada di di Dsn. Yeh Selem Ds. Pangkung Paruk Kec. Seririt Kab. Buleleng;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Ketut Super tidak ada izin pejabat yang berwenang untuk membawa alat pemotong kayu tersebut (chainsew) kedalam kawasan Hutan Lindung Munduk Lemo;;

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ad.2 “Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Kumulatif Ketiga Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif **Kesatu Kumulatif Pertama** dan Dakwaan Alternatif **Kesatu Kumulatif Kedua** dan Dakwaan Alternatif **Kesatu Kumulatif Ketiga**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa I NYOMAN SOWAMBAWA haruslah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon serta mengangkut hasil hutan kayu dalam kawasan hutan secara tidak sah tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat diadikannya sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga menurut hemat Majelis Terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang membentakan dan yang meringankan yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa merusak lingkungan dan merugikan Negara serta masyarakat Buleleng pada khususnya;

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kesengsaraan bagi generasi muda bangsa karena akan terjadi keterbatasan ketersediaan air;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta terus terang dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan permohonan Terdakwa agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria Warna hijau hitam tanpa plat dan tanpa kunci, 25 (dua puluh lima) keping kayu jenis sonokeling diantaranya 23 (dua puluh tiga) keping berbentuk balok dan 2 (dua) keping berbentuk papan dan 1 (satu) unit sensor merk eagle warna putih, sebagian dirampas untuk Negara dan sebagian lagi dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 108 Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Nyoman Sowambawa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon serta mengangkut hasil hutan kayu dalam kawasan hutan secara tidak sah tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria Warna hijau hitam tanpa plat dan tanpa kunci;

Halaman **61** dari **67** halaman Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 25 (dua puluh lima) keping kayu jenis sonokeling diantaranya 23 (dua puluh tiga) keping berbentuk balok dan 2 (dua) keping berbentuk papan

Dipergunakan dalam perkara Ketut Widiassa Alias Widia;

- 1 (satu) unit sensor merk eagle warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Ketut Sudiana Alias Super;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah),-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari RABU, tanggal 17 JUNI 2020, oleh A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 24 JUNI 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, SH, Penuntut Umum pada Kejari Buleleng dan dihadapan Terdakwa ; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H,M.H
Panitera Pengganti,

I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH

-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)